



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id) Pos-el : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id)

Temanggung, 12 Juni 2025

Nomor : B/105/555/16/VI/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan\_  
Informasi

Yth. Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung  
di

**TEMANGGUNG**

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama  
Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung dengan  
nomor register 07/PIP-PPID/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025, Dengan ini  
disampaikan jawaban permohonan informasi saudara sebagaimana  
terlampir.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku  
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 491004  
Faximili (0293) 491040 surat elektronik : [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id) laman : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

NOTULEN

HASIL RAPAT AUDIENSI SENGKETA TANAH GARAPAN DUSUN  
NGRIMPAK DESA LOWUNGU KECAMATAN BEJEN

Nomor : 89 /181.1/XII/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat (18-12-2024) bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan Audiensi sengketa tanah garapan dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kecamatan Bejen dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar kegiatan :

Surat dari kelompok tani Argo Martani Dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kecamatan Bejen tertanggal 14 November 2024 permohonan Audiensi untuk fasilitasi penyelesaian konflik sengketa tanah garapan.

B. Pimpinan Rapat :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Samsul Hadi S.Sos. MT

C. Peserta Rapat :

1. Kepala DPRKPLH Kab. Temanggung;
2. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
3. Kepala DKPPP Kab. Temanggung;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Temanggung;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Temanggung;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Temanggung;
7. Camat Bejen;
8. Kades Lowungu;
9. Ketua Kelompok Tani;
10. Ketua LSPP;
11. Kepala Dusun Ngrimpak.

D. Pelaksanaan Audiensi

Audiensi di pimpinan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Bapak Samsul Hadi, S.Sos.M.T masukan dan saran dari semua peserta rapat, dan permasalahan di bukanya waktu untuk Sesi diskusi maka masukan dan saran dari peserta rapat sebagai berikut :

1. Kades Lowungu; atas nama pemangku wilayah mendukung kegiatan warga yang menjadi keinginan untuk penegasan atas tanah yang selama ini di perjuangkan;
2. Sdr, Wasis atas nama perwakilan warga dusun Ngrimpak Desa Lowungu menyatakan sejarah panjang masalah Dusun Ngrimpak sehingga minta dukungan dari perjuangan panjang warga, sebagai awal langkah nama Warga mengajukan permohonan Audiensi dan dukungan dari pemerintah Daerah;
3. Kadus Ngrimpak; menyatakan bahwa warga 13 orang yang sebagai pekerja pernah di serahi oleh perusahaan kina untuk mengelola lahan tersebut. namun setelah tahun 1965 dengan adanya G30S PKI tanah tersebut di kuasai oleh negara dengan luasan  $\pm 17$  Ha;
4. BPN; terkait dengan TORA khususnya peningkatan alas hak di perlukan adanya pelepasan sebagai salah satu syarat proses pengajuan TORA. Namun permasalahan ini akan di bawa ke pimpinan untuk di bahas lebih lanjut;
5. DPRKPLH ; Menyatakan bahwa berdasarkan PP 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan, masalah tanah di Dusun Ngrimpak termasuk dalam katagori Kawasan Hutan Dengan Penanganan Khusus (KHDPK).hal ini karenakan tanah yang di kuasai oleh warga bukan Kawasan Perumahan dan Permukiman melainkan kawasan Pertanian / Kawasan Perkebunan sehingga dalam katagori penyelesaian tanah yang termasuk dalam Pertanian / Perkebunan. Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) adalah kewenangan BPKH Wilayah XI Jogjakarta.

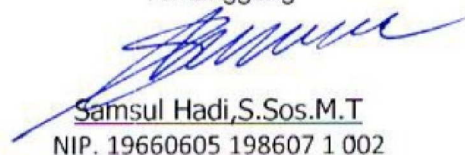
6. Camat Bejen; bahwa PP 23 tahun 2021 Tanah yang di kuasai oleh Warga Dusun Ngrimpak belum di lepaskan oleh perhutani pusat dan Kawasan tersebut bukan Katagori Kawasan Hutan Dengan Penangan Khusus (KHDPK).
7. ANRIANTO LSPP; Reforma agraria merupakan Program Strategis Nasional ( PSN ) yang berperan penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan.  
Tanah Obyek Reforma agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan / atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diretribusi atau dilegalisasi.  
Meminta program dan kegiatan mengenai reforma agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

#### E. Kesimpulan Rapat

1. Bahwa penyelesaian tanah garapan Dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kecamatan Bejen sesuai regulasi yang ada ( Perpres 62 Tahun 2023 ) adalah termasuk permasalahan konflik agraria di kawasan hutan yang menjadi kewenangan kementerian Kehutanan atau dalam hal ini merupakan kewenangan kewenangan Badan Penetapan Kawasan Hutan ( BPKH ) Wilayah XI Jogjakarta.
2. Berkaitan hal tersebut dipersilahkan warga Dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kecamatan Bejen untuk Berkonsultasi dengan Badan Penetapan Kawasan Hutan ( BPKH ) Wilayah XI Jogjakarta.
3. Dalam Tahun 2025 akan diadakan rapat lanjutan dengan mengundang pihak terkait dan BPKH.

Demikian Notulen rapat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 20 Desember 2024  
Pimpinan Rapat  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Sekretariat Daerah Kab.  
Temanggung

  
Samsul Hadi, S.Sos.M.T  
NIP. 19660605 198607 1 002



Pih. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku  
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216  
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id) Pos-el : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id)

Temanggung, 22 Mei 2025

Nomor : B/82/555/16/V/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan  
Informasi

Yth. Kartika Thoyibbah

di

BATANG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama Kartika Thoyibbah dengan nomor register 001/PIP-PPID/V/2025 tertanggal 20 Mei 2025, Dengan hormat kami sampaikan jawaban permohonan saudara berupa Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Kab. Temanggung tahun 2020-2024 sudah termuat dalam dokumen LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dan dapat diunduh melalui link sebagai berikut :

1. 2020 : [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_public/1820.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_public/1820.html)
2. 2021 : [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_public/3046.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_public/3046.html)
3. 2022 : [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_public/3241.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_public/3241.html)
4. 2023 : [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_public/3462.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_public/3462.html)
5. 2024 : [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_public/7147.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_public/7147.html)

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku  
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216  
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id) Pos-el : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id)

Temanggung, 10 Juni 2025

Nomor : B/99/555/16/VI/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan\_  
Informasi

Yth. Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung  
di  
TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama  
Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung dengan  
nomor register 002/PIP-PPID/V/2025 tertanggal 23 Mei 2025, Dengan ini  
disampaikan jawaban permohonan informasi saudara sebagaimana  
terlampir.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku  
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216  
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id) Pos-el : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id)

Temanggung, 28 Mei 2025

Nomor : B/88/555/16/V/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan\_  
Informasi

Yth. M. Daniel Nur K

di

TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama M. Daniel Nur K dengan nomor register 003/PIP-PPID/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025, Dengan ini disampaikan jawaban permohonan saudara berupa data jaringan telekomunikasi di Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku  
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196606051986071002



| No | Perusahaan        | Nama Site (dari perusahaan) | Alamat                                                                                                | Jumlah kaki | Tinggi Menara | Tipe Lokasi | Tipe Menara | Kecamatan  | Desa       | Latitude | Longitude  |
|----|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|------------|
| 1  | PT. TOWER BERSAMA | Nguwet_Kranggan             | TENGAHAN RT 003 RW 003 DESA NGUWET KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROINSI JAWA TENGAH        | 4           | 62            |             | SST         | Kranggan   | Nguwet     | -736.555 | 11.023.199 |
| 2  | PT. TOWER BERSAMA | PINGIT_TEMANGGUNG           | TAMBAKBOYO RT.002 RW.003 Desa Klepu Kec. Pringsurat Kab. Temanggung Prov Jawa Tengah                  | 3           | 42            |             | SST         | Pringsurat | Klepu      | -731.686 | 11.030.183 |
| 3  | PT. TOWER BERSAMA | SANGGRAHAN_TEMANGGUNG       | DUSUN KRANGGAN RT 006 RW 001 DESA SANGGRAHAN KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG                  | 4           | 52            |             | SST         | Kranggan   | Sanggrahan | -733.705 | 11.021.823 |
| 4  | PT. TOWER BERSAMA | Soropadan Pringsurat        | Desa Soropodan, Digelan I RT. 002 RW. 005 Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah          | 4           | 42            |             | SST         | Pringsurat | Soropadan  | -737.166 | 11.026.841 |
| 5  | PT. TOWER BERSAMA | SOROPADANPRINGSURAT         | Batikan RT 001 RW 004 Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. | 4           | 62            |             | SST         | Pringsurat | Soropadan  | -7,36515 | 110,2638   |

|    |                                                                   |                        |                                                                                                   |   |    |    |        |  |            |            |          |               |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|--------|--|------------|------------|----------|---------------|
| 6  | PT<br>PROFESIONAL<br>TELEKOMUNIK<br>ASI INDONESIA<br>(PROTELINDO) | Kranggan I             | Desa Badran Kab.<br>Temanggung                                                                    | 3 |    |    |        |  | Kranggan   | Badran     | -735.796 | 1.102.149     |
| 7  | PT<br>PROFESIONAL<br>TELEKOMUNIK<br>ASI INDONESIA<br>(PROTELINDO) | Pring Surat I          | Jl. Demangan RT 3 RW<br>7 Ds. Pingit Pringsurat<br>Kab. Temanggung                                | 4 |    |    |        |  | Pringsurat | Pingit     | -732.555 | 1.103.225     |
| 8  | PT<br>PROFESIONAL<br>TELEKOMUNIK<br>ASI INDONESIA<br>(PROTELINDO) | Kemloko Kaloran        | Menongso kemloko<br>Kranggan Temanggung                                                           | 3 |    |    |        |  | Kranggan   | Kemloko    | -729.221 | 1.102.199     |
| 9  | PT<br>PROFESIONAL<br>TELEKOMUNIK<br>ASI INDONESIA<br>(PROTELINDO) | AMBARAWA               | Jl. Secang Bawen Ds.<br>Rejosari Kec. Pringsurat<br>Kab. Temanggung                               | 4 |    |    |        |  | Pringsurat | Rejosari   | -734.535 | 1.103.161     |
| 10 | PT<br>PROFESIONAL<br>TELEKOMUNIK<br>ASI INDONESIA<br>(PROTELINDO) | Bengkal Kranggan       | Jl. Bengkal RT04 RW01<br>Kec. Kranggan<br>Kabupaten Temanggung                                    | 3 |    |    |        |  | Kranggan   | Bengkal    | -737.724 | 1.102.203     |
| 11 | PT SOLUSI<br>TUNAS<br>PRATAMA                                     | PINGIT PRINGSURAT      | Gilingan Rt.02/06<br>Kec.Pringsurat<br>Kb.Temanggung                                              | 3 | 71 | GF | SST    |  | Pringsurat | Pingit     | -7,325   | 110,3213<br>7 |
| 12 | PT SOLUSI<br>TUNAS<br>PRATAMA                                     | KECAMATAN PRINGSURAT   | Krajan RT. 01 RW. 02,<br>Kel. Pringsurat, Kec.<br>Pringsurat, Kab.<br>Temanggung Jawa<br>Tengah   | 3 | 51 | GF | SST    |  | Pringsurat | Pringsurat | -7,35948 | 110,2859<br>3 |
| 13 | PT SOLUSI<br>TUNAS<br>PRATAMA                                     | PINGIT_TMG             | Dusun Demangan,<br>RT.002/ 007, Desa<br>Pingit, Kec. Pringsurat,<br>Kab.Temanggung Jawa<br>Tengah | 4 | 42 | GF | Combat |  | Pringsurat | Pingit     | -7,31646 | 110,3021<br>5 |
| 14 | PT SOLUSI<br>TUNAS<br>PRATAMA                                     | KRANGGAN<br>TEMANGGUNG | Dusun Kasanan, Rt 01,<br>Rw 04, Desa Kranggan,<br>Kecamatan Kranggan,                             | 3 | 51 | GF | SST    |  | Kranggan   | Kranggan   | -7,34688 | 110,2134<br>9 |

|    |                             |                |                                                                                                   |   |  |            |  |            |            |          |            |
|----|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------|--|------------|------------|----------|------------|
|    |                             |                | Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah                                                                 |   |  |            |  |            |            |          |            |
| 15 | PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | Pring Surat    | JL Raya Magelang Desa Krajan RT01 RW01 Desa Pringsurat Kec Pringsurat Temanggung Temanggung 50241 | 4 |  | GREENFIELD |  | Pringsurat | Pringsurat | -7,35549 | 110,29089  |
| 16 | PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | Soborejo       | Dkh. Ngadiroso RT.03 / RW.004, Wonokerso Pringsurat Temanggung Temanggung 50241                   | 4 |  | GREENFIELD |  | Pringsurat | Wonokerso  | -7,27954 | 110,29861  |
| 17 | PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | Blue Purwosari | Dn.Purwosari 1, RT 04 RW 02 Purwosari Kranggan Temanggung Temanggung 50241                        | 4 |  | GREENFIELD |  | Kranggan   | Purwosari  | -7,32534 | 110,25488  |
| 18 | PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | PRINGSURAT     | DUSUN DEMANGAN,DESA PINGIT,KEC.PRINGSURAT KAB TEMANGGUNG                                          | 4 |  | GREENFIELD |  | Pringsurat | Pingit     | -7,32552 | 110,32235  |
| 19 | PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | KRANGGAN TMG   | JL. RAYA SECANG - TEMANGGUNG, DESA NGEPOH BADRAN KRANGGAN                                         | 4 |  | GREENFIELD |  | Kranggan   | NGEPOH     | -7,35841 | 110,21394  |
| 20 | PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | PARESECANG     | Dusun Bolang Rt.01 Rw.01 Kel. Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung                               | 4 |  | GREENFIELD |  | Kranggan   | Bengkal    | -7,37739 | 110,2215   |
| 21 | PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | PTTKPITSL      | Kp. Demangan Rt.04/Rw.07, Ds. Pingit, Kec. Pringsurat,Kab. Temanggung`                            | 4 |  | GREENFIELD |  | Pringsurat | Pingit     | -7,32586 | 110,324222 |
| 22 | PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | REJOSARITSL    | Jl Raya Desa Rejosari Kec Pringsurat Kab Temanggung                                               | 4 |  | GREENFIELD |  | Pringsurat | Rejosari   | -7,34692 | 110,313782 |
| 23 | PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | TUKSONGOTSL    | Ds Nglorog Rt 01/04 kec Pringsurat                                                                | 4 |  | GREENFIELD |  | Pringsurat | Nglorog    | -7,30886 | 110,286389 |

|    |                                    |            |                                                                                |   |  |                |  |            |            |          |                |
|----|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--|----------------|--|------------|------------|----------|----------------|
| 24 | PT DAYAMITRA<br>TELEKOMUNIK<br>ASI | KEMLOKO    | Dsn Bedomoro Rt<br>08/06 ds Kemloko Kec.<br>Kranggan                           | 4 |  | GREENFI<br>ELD |  | Kranggan   | Kemloko    | -7,30572 | 110,2290<br>56 |
| 25 | PT DAYAMITRA<br>TELEKOMUNIK<br>ASI | KRANGGAN   | Dusun Kranggan Rt. 03<br>Rw. 05 Kel Kranggan<br>Kec Kranggan kab<br>Temanggung | 4 |  | GREENFI<br>ELD |  | Kranggan   | Kranggan   | -7,34825 | 110,2134<br>53 |
| 26 | PT DAYAMITRA<br>TELEKOMUNIK<br>ASI | PRINGSURAT | Krajan Rt.02 Rw.02 Kel.<br>Pringsurat Kec.<br>Pringsurat Kab.<br>Temanggung    | 4 |  | GREENFI<br>ELD |  | Pringsurat | Pringsurat | -7,35967 | 110,2827<br>5  |
| 27 | PT DAYAMITRA<br>TELEKOMUNIK<br>ASI | KUPEN      | Dusun Kupa RT02 Rw<br>VII Kel Kupa Kec<br>Pringsurat Kab<br>Temanggung         | 4 |  | GREENFI<br>ELD |  | Pringsurat | Kupa       | -7,36339 | 110,2504<br>42 |



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku  
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216  
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id) Pos-el : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id)

Temanggung, 28 Mei 2025

Nomor : B/86/555/16/V/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan\_  
Informasi

Yth. Anica Candra Dista

di

TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama Anica Candra Dista dengan nomor register 004/PIP-PPID/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025, Dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara berupa banyaknya pelanggan telepon dirinci per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 tidak dapat kami penuhi karena data tersebut tidak dalam kewenangan PPID Kabupaten Temanggung. Berdasarkan kewenangan dan sumber data yang tersedia, informasi tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan dan kewenangan pihak PT Telkom Indonesia. Untuk itu, kami sarankan agar Saudara dapat mengajukan permohonan informasi tersebut secara langsung kepada pihak PT Telkom Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku  
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216  
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id) Pos-el : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id)

Temanggung, 17 Juni 2025

Nomor : B/109/555/16/VI/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan\_  
Informasi

Yth. Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung  
di  
TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung dengan nomor register 05/PIP-PPID/VI/2025 tertanggal 2 Juni 2025, bersama ini kami beritahukan bahwa informasi yang saudara mohon telah tersedia pada website PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan link url sebagai berikut :

1. [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_publik/7165.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_publik/7165.html)
2. [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_publik/7171.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_publik/7171.html)
3. [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_publik/7169.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_publik/7169.html)
4. [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_publik/7162.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_publik/7162.html)
5. [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_publik/7163.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_publik/7163.html)
6. [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_publik/7166.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_publik/7166.html)
7. [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_publik/7170.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_publik/7170.html)
8. [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_publik/7167.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_publik/7167.html)
9. [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_publik/7164.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_publik/7164.html)
10. [https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_publik/7168.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_publik/7168.html)

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku  
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216  
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id) Pos-el : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id)

Temanggung, 17 Juni 2025

Nomor : B/108/555/16/VI/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan\_  
Informasi

Yth. Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung  
di

TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama  
Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung dengan  
nomor register 06/PIP-PPID/VI/2025 tertanggal 2 Juni 2025, bersama ini  
kami beritahukan bahwa informasi yang saudara mohon telah tersedia  
pada website PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan link url  
sebagai berikut :

[https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_dok\\_publik/  
7161.html](https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_publik/7161.html)

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku  
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216  
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id) Pos-el : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id)

Temanggung, 30 Juni 2025

Nomor : B/117/555/16/VI/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Keberatan  
Permohonan Informasi

Yth. ~~Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung~~  
di  
TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung dengan nomor register ~~06/PIP-PPID/VI/2025~~ tertanggal 2 Juni 2025, PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah memenuhi sesuai permohonan informasi dengan mengirimkan jawaban permohonan informasi nomor B/108/555/16/VI/2025 dengan memberikan link download file permohonan dimaksud.

Terkait dengan surat tanggal 20 Juni 2025 perihal keberatan atas jawaban informasi publik, berikut kami lampirkan Salinan Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 590/34/2024 di surat jawaban ini, serta kami kirimkan juga ke email [andre6309.1@gmail.com](mailto:andre6309.1@gmail.com) untuk memudahkan dalam mendapatkan dokumen yang diminta.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 590/34/2024 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung, apabila saudara bermaksud untuk mengetahui lebih lanjut

tentang tugas dari Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung, dapat menghubungi Kepala Badan Pertanahan Nasional Temanggung selaku Ketua Pelaksana Harian.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku  
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196606051986071002

Lampiran I

Nomor : B/117/555/16/VI/2025

Tanggal : 30 Juni 2025



**BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 590/34 TAHUN 2024**

**TENTANG  
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional dibentuk Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah;
  - c. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 181.1/329 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka penataan aset di tingkat kabupaten;
  - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
  - c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan Tanah Objek Reforma Agraria;
  - d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka penataan akses;
  - e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
  - f. melaksanakan penataan akses;
  - g. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat kabupaten;
  - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
  - i. melaksanakan penyelesaian konflik agraria di tingkat kabupaten dibawah koordinasi Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria; dan
  - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 181.1/329 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,  
  
ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671112 199603 1 003

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO  | JABATAN                                                                  | KEDUDUKAN              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Bupati                                                                   | Ketua                  |
| 2.  | Sekretaris Daerah                                                        | Wakil Ketua            |
| 3.  | Kepala Kantor Pertanahan                                                 | Ketua Pelaksana Harian |
| 4.  | Komandan Kodim 0706/Temanggung                                           | Anggota                |
| 5.  | Kepala Kepolisian Resor Temanggung                                       | Anggota                |
| 6.  | Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung                                       | Anggota                |
| 7.  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                           | Anggota                |
| 8.  | Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup   | Anggota                |
| 9.  | Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja                              | Anggota                |
| 10. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan                   | Anggota                |
| 11. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan             | Anggota                |
| 12. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                            | Anggota                |
| 13. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah            | Anggota                |
| 14. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Anggota                |
| 15. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | Anggota                |
| 16. | Sekretaris Kantor Pertanahan                                             | Anggota                |
| 17. | Tokoh Masyarakat                                                         | Anggota                |
| 18. | Akademisi                                                                | Anggota                |

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SIPDA KABUPATEN TEMANGGUNG,  
  
ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671112 199603 1 003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,  
  
ttd.  
HARI AGUNG PRABOWO



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku  
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216  
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id) Pos-el : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id)

Temanggung, 19 Juni 2025

Nomor : B/114/555/16/VI/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Keberatan  
Permohonan Informasi

Yth. Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung  
di  
TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung dengan nomor register 07/PIP-PPID/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025, PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah memenuhi sesuai permohonan informasi dengan mengirimkan jawaban permohonan informasi nomor B/105/555/16/VI/2025 dengan lampiran Notulensi Hasil Rapat Audiensi Sengketa Tanah Garapan Dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kecamatan Bejen nomor 89/181.1/XII/2024.

Terkait dengan isi dan substansi yang saudara minta dalam surat tanggal 15 Juni 2025 perihal keberatan atas jawaban informasi publik, bukan menjadi kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku  
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196606051986071002